

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solok. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM secara signifikan, kenaikan ini terjadi karena penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Solok.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Solok. Namun didapatkan dari segi perbandingan rata-rata penerimaan pajak penghasilan UMKM sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mengalami kenaikan, namun terlihat tidak terlalu signifikan yang menandakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini telah berjalan sesuai dengan salah satu tujuan pemerintah yaitu memperluas basis pajak dan membantu meringankan beban pajak UMKM dengan menurunkan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5%, meskipun jumlah wajib pajak meningkat namun dikarenakan tarif pajaknya diturunkan maka kenaikan rata-rata penerimaan

pajak penghasilan UMKM tidak mengalami kenaikan yang signifikan di KPP Pratama Solok

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, karena objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu KPP Pratama Solok
2. Karena Peraturan Pemerintah no.23 tahun 2018 ini baru diterapkan maka periode penelitian hanya dilakukan selama 2016-2020

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya , antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Solok untuk dapat lebih keras lagi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM nya agar peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat mengimbangi dan menutupi penurunan tarif PPh final yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisir, serta penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan

periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 lebih terlihat jelas.

